

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN *CONTRA LEGEM*  
DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU  
DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH***



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH**

**MUHAMMAD HAFIS, S.H  
NIM. 20203012020**

**DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang diundangkan melalui Inpres RI No. 1 Tahun 1991, maupun Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan merupakan ketentuan bagi para hakim Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan, dengan demikian secara normatif hakim Pengadilan Agama harus merujuk kepada ketentuan tersebut. Namun, para hakim mempunyai kewenangan dalam menginterpretasi ketentuan yang ada. Terlebih hakim di Indonesia dapat menyelesaikan perkara dengan mengenyampingkan ketentuan yang ada (*contra legem*), termasuk hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru. Kajian ini terfokus kepada perkara hak asuh anak dalam perkara No. 1835/Pdt. G/2018/PA. Pbr. Gugatan harta bersama No. 1914/Pdt. G/2018/PA. Pbr. Pembagaian wasiat wajibah No. 1266/Pdt. G/2018/PA. Pbr dan pengangkatan anak angkat No. 181/Pdt. P/2021/PA. Pbr dengan menggunakan analisa perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam. Data primer dalam penelitian ini berupa salinan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru yang diputus dengan konsep *contra legem* tentang hak asuh anak, harta bersama, pembagaian wasiat wajibah dan adopsi.

Hasil penelitian ini menunjukkan. Pertama, dalam beberapa kasus para hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tidak menerapkan ketentuan yang ada untuk menyelesaikan beberapa perkara terkait hak pengasuhan anak belum *mumayyiz* dalam riddahnya ibu, pembagaian harta bersama dalam perkawinan dan pembagian wasiat wajibah dalam kasus pengangkatan anak. Dalam perkara pengasuhan anak dengan riddahnya ibu pengasuh, hakim memberikan hak pengasuhan kepada ibu dengan mempertimbangkan perlindungan agama dan memberikan hak kunjung kepada ibu. Sementara dalam perkara pembagian harta bersama, para hakim memberikan bagian lebih banyak kepada istri dengan menekankan peran ganda istri di dalam dan di luar rumah demi keadilan jender. Adapun dalam perkara pemberian wasiat wajibah, para hakim memberikan bagian wasiat kepada anak angkat meskipun pengangkatan dilakukan secara infomal demi perwujudan kasih sayang dan kemanusiaan. Kedua, ditinjau dalam persepektif *maṣlaḥah mursalah* sikap dan putusan para hakim dalam beberapa perkara dengan putusan *contra legem* tersebut di atas menegaskan realisasi konsep *maṣlaḥah mursalah* yang memprioritaskan perlindungan terhadap agama dalam perkara pengasuhan, merefleksikan keadilan dalam perkara harta bersama dan pertimbangan realisasi kemanusiaan dalam perkara pengangkatan anak.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, *Contra Legem*, *Maṣlaḥah Mursalah*.

## ABSTRACT

Compilation of Islamic Law (KHI) in Indonesia which was promulgated through RI Presidential Instruction No. 1 of 1991, as well as Law no. 16 of 2019 concerning marriage is a provision for Religious Court judges to resolve cases submitted, thus normatively Religious Court judges must refer to these provisions. However, the judges have the authority to interpret the existing provisions. Moreover, judges in Indonesia can resolve cases by ignoring existing provisions (*contra legem*), including judges at the Pekanbaru Religious Court. This study focuses on child custody cases in case No. 1835/Pdt. G/2018/PA. Pbr. Joint property lawsuit No. 1914/Pdt. G/2018/PA. Pbr. Distribution of obligatory wills No. 1266/Pdt. G/2018/PA. Pbr and adoption of adopted children No. 181/Pdt. P/2021/PA. Pbr by using *maṣlaḥah mursalah* perspective analysis.

This research is qualitative by using the philosophy of Islamic law approach. The primary data in this study is a copy of the decision of the Pekanbaru Religious Court which was terminated with the concept of *contra legem* regarding child custody, joint property, distribution of obligatory wills and adoption.

The results of this study show. First, in several cases the judges of the Pekanbaru Religious Court did not apply existing provisions to resolve several cases related to child custody rights not yet *mumayyiz* in the mother's consent, distribution of joint assets in marriage and distribution of obligatory wills in cases of adoption. In the case of raising a child with the consent of the nanny, the judge grants the right to care for the mother taking into account religious protection and gives the right to visit the mother. Meanwhile, in cases of sharing joint property, the judges gave more shares to the wife by emphasizing the double role of the wife inside and outside the home for the sake of gender justice. As for the case of granting a mandatory will, the judges give part of the will to the adopted child even though the appointment is done informally for the sake of showing love and humanity. Second, viewed from the perspective of *maṣlaḥah mursalah*, the attitude and decisions of the judges in several cases with the *contra legem* decisions mentioned above confirm the realization of the concept of *maṣlaḥah mursalah* which prioritizes protection of religion in parenting cases, reflecting justice in matters of joint property. and consideration of the realization of humanity in cases of adoption.

Keywords: Judge's Legal Considerations, *Contra Legem*, *Maṣlaḥah Mursalah*.

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hafis, S.H

Nim : 20203012020

Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya naskah tesis dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan *Contra Legem* di Pengadilan Agama Pekanbaru Perspektif *Maşlahah Mursalah*” adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Desember 2022

Saya Yang Menyatakan,



Muhammad Hafis, S.H

NIM. 20203012020



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Hafis, S.H

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Muhammad Hafis, S.H

NIM : 20203012020

Judul : Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan *Contra Legem* di Pengadilan Agama Pekanbaru Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassālamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 06 Desember 2022

Pembimbing,

**Dr. Malik Ibrahim, M.Ag**

NIP. 19660801 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-1819/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN CONTRA LEGEM DI  
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH  
MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD HAFIS, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012020  
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Desember 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63a3f76c785b9



Penguji I

Prof. Dr. Euis Nuriaelawati, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 63aa531ca2b97



Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 63ab64e9d6d4d



Yogyakarta, 16 Desember 2022

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63ac0d13ae62a

## Motto

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap\* (QS. Asy-Syarḥ [94]: 7-8)

### **Berfikir dan Berdzikir:**

Berfikirilah bahwa dirimu diciptakan untuk urusan besar, agar semangat dan hasratmu bangkit menjadi luar biasa. Semangat untuk meraih suatu yang besar dan lebih bernilai. Semangatmu dapat menghancurkan rintangan dan penghalang. Akhirnya engkau mampu menjadi manusia terdepan. Kunci Kebahagiaan dan rahasia kaya ada ditanganmu; kaya harta dan kaya hati, maka engkau dapat menikmati surga di dunia dan surga di akhirat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Tesis Ini Penulis Persembahkan Untuk:

Almamaterku Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Saudara Dan Saudariku Serta Untuk Masa Depanmu Yang Sukses Dan Bahagia.

Untuk Ayahku Muluk Sang Inspiratorku.

Untuk Ibuku Almarhumah Sapinah Wanita Pertama Yang Aku Sayang Di Dunia Dan Akhirat, Insya Allah, Esok/ Lusa Kita Akan Bertemu Dan Berkumpul Kembali Di Sorga.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṡād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	w
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	`	apostrof
ي	Yā'	y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”).

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

#### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

_____	Fathah	ditulis	A
_____	Kasrah	ditulis	i
_____	Ḍammah	ditulis	u

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yaẓhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + yā' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Ḍammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
فُرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1. fathah + yā' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>

2. fathāh + wāwu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِنَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، أَمَا بَعْدُ.

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Subhānahu Wa Ta'ālā, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul: “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan *Contra Legem* Pengadilan Agama Pekanbaru Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*”. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan buat Nabi Muhammad Ṣallāallahu ‘Alaihi wa Sallam.

Kajian *maṣlaḥah mursalah* mengalami perkembangan yang cukup signifikan di berbagai negara Islam termasuk di Indonesia. *maṣlaḥah mursalah* dewasa ini dijadikan sebagai pendekatan untuk mengungkap hikmah dari hukum Islam, sebab tujuan dari semua hukum harus bermuara kepada kemaslahatan. Disisi lain hal ini dikarenakan kehidupan keluarga muslim di Indonesia dalam bidang hukum keluarga Islam adalah bersifat dinamis, sehingga permasalahan hukum tidak pernah selesai (*ghairu mutanahiyah*) baik yang bersifat empiris, induktif, kontekstual maupun kasuistis.

Tesis ini merupakan hasil karya yang sangat berharga bagi penulis. Dengan segala kemampuan dan sumber daya yang ada pada penulis, telah penulis kerahkan untuk menyelesaikan karya ini sehingga dapat disajikan dihadapan saudara pembaca, karena kecintaan penulis terhadap kajian yang berbau dengan *maṣlaḥah mursalah* sehingga penulis menjadikan judul ini sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Rampungnya penulisan ini tentunya tidak lepas dari bantuan keluarga dan seterusnya, karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Ayahanda tercinta Muluk dan Ibunda tercinta Almh. Sapinah beserta seluruh abang dan kakak penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus yang menjadi penasehat akademik penulis.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag dan bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku ketua dan sekretaris program studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN SUKA.
5. Bapak Dr. Malik Ibrahim. M.Ag yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini dengan baik dan benar seperti yang diharapkan.
6. Untuk Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian, dan untuk kawan-kawan satu Jurusan Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam, terkhusus kepada Teman Muh. Rizky, S.H., M.H, Nurhilal Arif S.H, Derry S.H dan keluarga Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Riau-Yogyakarta

Semoga setiap kontribusi, dukungan dan partisipasi yang telah diberikan bernilai ibadah jariyah dan diberikan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Azza Wa Jalla. Akhirnya penulis tentunya tidak menapikan bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan yang membutuhkan kritikan yang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan karya ilmiah ini. *Jazākumullāahu aḥsanul jazā'*.

Yogyakarta, Desember 2022

Penyusun,

**Muhammad Hafis, S.H**

Nim. 20203012020

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS .....	v
PENGESAHAN.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Kerangka Teori.....	19
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan.....	28
<b>BAB II PENJELASAN <i>MAŞLAĦAH</i> DAN KARAKTERISTIK PUTUSAN HAKIM</b>	
<b>PENGADILAN AGAMA .....</b>	<b>30</b>
A. Pengertian <i>Maşlahah</i> .....	30
B. Pembagian dan Ruang Lingkup Penggunaan <i>Maşlahah</i> .....	35
C. Hubungan <i>Maşlahah Mursalah</i> dengan <i>Maqāşid Syari'ah</i> .....	37
D. <i>Maqāşid Syari'ah</i> Sebagai Metode Ijtihad Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara di Pengadilan Agama.....	44

E. Pengertian dan Asas Putusan.....	55
F. Karakteristik Putusan Hakim Pengadilan Agama.....	58
G. Kebebasan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata .....	60
H. Ketentuan <i>Contra Legem</i> Bagi Hakim Pengadilan Agama .....	63

### BAB III PROFIL SINGKAT DAN DESKRIPSI PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM

<b><i>CONTRA LEGEM</i> DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU.....</b>	<b>65</b>
A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pekanbaru .....	65
B. Visi Misi Pengadilan Agama Pekanbaru.....	68
C. Macam-macam Putusan Pengadilan Agama .....	68
D. Deskripsi Putusan dan Pertimbangan Hukum Hakim <i>Contra Legem</i> di Pengadilan Agama Pekanbaru.....	71
1. Hak Asuh Anak Perkara No. 1835/Pdt. G/2018/PA. Pbr.....	71
2. Pembagian Harta Bersama Perkara No. 1914/Pdt. G/2018/PA. Pbr. ....	76
3. Bagian Wasiat Wajibah Perkara No. 1266/Pdt. G/2018/PA. Pbr.....	81
4. Penetapan Anak Angkat (Adopsi) Perkara No. 181/Pdt. P/2021/PA. Pbr . ....	93

### BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN *CONTRA LEGEM*

<b>DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF <i>MAŞLAHAH MURSALAH</i>.....</b>	<b>99</b>
A. Penetapan Hak Asuh Anak Belum <i>Mumayyiz</i> dan Kasus Riddahnya Ibu Pengasuh: Demi Perlindungan Agama.....	99
B. Kontribusi dan Peran Ganda Istri dalam Pembagian Harta Bersama: Realisasi Keadilan. ....	107
C. <i>Al-Furūḍul al-Muqaddaroh</i> sebagai Barometer Penetapan Bagian Wasiat Wajibah Anak Angkat: Realisasi Kebaikan.....	112
D. Penetapan Status Anak Angkat: Perwujudan Kasih Sayang dan Menjaga Hak-hak Kemanusiaan.....	118



<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>124</b>
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran dan Masukan.....	126
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>127</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

*Syari'ah* merupakan jalan hidup Muslim. Di dalam *Syari'ah* terdapat ketetapan-ketetapan Allah *Azza Wa Jalla* dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi segala aspek hidup dan kehidupan manusia.<sup>1</sup> Maka, *syari'ah* merupakan ruang ekspresi pengalaman agama yang paling penting bagi kaum muslimin dan merupakan obyek refleksi utama mengenai al-Quran dan teladan ideal Nabi Muhammad saw (as-Sunnah).<sup>2</sup> *Syari'ah* merepresentasikan sistem nilai keagamaan yang menjadi kerangka rujukan bagi tingkah laku dan perbuatan setiap orang Islam.

Di Indonesia hukum Islam adalah merupakan istilah khas, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islāmī* atau dalam konteks tertentu dari *as-Syariah al-Islāmy*. Istilah ini dalam wacana ahli barat disebut *Islamic law*.<sup>3</sup> Dalam al-Quran dan Sunnah, istilah *al-ḥukm al-Islāmī* tidak ditemukan. Namun, yang digunakan adalah kata *Syari'ah* Islam, yang kemudian dalam penjabarannya disebut istilah *Fiqh*.

---

<sup>1</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Pt. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 46.

<sup>2</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Cakrawala Press, 2006), hlm. 4-10.

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), hlm. 1-2.

Pembaharuan hukum Islam mutlak dilakukan dengan cara mengembangkan prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>4</sup> Tanpa adanya interaksi yang dilakukan antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan perkembangan masyarakat, maka cita-cita untuk mewujudkan hukum Islam yang berkembang dan menjadi hukum nasional tidak mungkin tercapai.

Pengembangan hukum Islam (*tarjih al-ahkam 'ala naş al-qanun*) dalam putusan (*yurisprudensi*) melalui ijtihad hakim Pengadilan Agama tentang perkawinan dapat sebagai sumber hukum dan ini relevan dalam hal bidang pembangunan dan pengembangan materi hukum, yang dinyatakan bahwa materi hukum meliputi aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dalam penyelenggaraan segenap dimensi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, bersipat mengikat bagi semua penduduk.

Prof. Yahya Harahap dalam mimbar hukum pengembangan yurisprudensi mengatakan, bahwa materi hukum yang berupa aturan hukum tertulis dalam bentuk kodifikasi akan mudah diketahui dan lebih menjamin kepastian hukum, tetapi belum menjamin suatu keadilan dan kebenaran, sebab menciptakan hukum melalui kodifikasi Undang-Undang dimaksudkan untuk memantapkan dan mempertahankan suatu suasana dan tatanan tertentu sesuai gerak ruang, waktu dan tempat, keberadaan dan substansinya dibekukan secara eksklusif setelah negara dan tatanan dipertahankan dan dimantapkan oleh Undang-Undang yang bersangkutan.

---

<sup>4</sup> Cipto Sembodo, *Reintroduksi Hukum Islam Dalam Wacana Kebangsaan Perspektif Supremasi Hukum Dalam Islam*, (Jogjakarta: Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001), hlm. 11-12.

Pengembangan dan pembentukan hukum tidak saja dilakukan dengan kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu, tetapi dapat juga dilakukan melalui hukum tidak tertulis, baik dalam pembinaan hukum kebiasaan maupun pembinaan melalui putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yurisprudensi,<sup>5</sup> hal ini sangat dimungkinkan ijtihad hakim Pengadilan Agama dalam pengembangan hukum Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Abdul Manan<sup>6</sup>, yang paling dominan pembaruan dan pengembangan dilakukan melalui perundang-undangan dan Pengadilan Agama sebagai hasil ijtihad para hakim.

Oleh karena itu sebuah keputusan yang dihasilkan oleh seorang hakim pada dasarnya memerlukan telaah yang dalam dan pertimbangan yang harus benar-benar matang dan memerlukan kedalaman ijtihad, baik seorang hakim saat dihadapkan kepada ketentuan adanya kewajiban untuk menaati regulasi yang ada, sementara disisi lain dibutuhkan sebuah keputusan yang adil untuk kemaslahatan.<sup>7</sup> Maka, Pembinaan yurisprudensi melalui putusan atau melalui ijtihad hakim Pengadilan Agama tentang pengembangan hukum Islam menjadi penting, terutama di dalam permasalahan-permasalahan kontemporer yang belum tertuang dalam peraturan perundang-undangan tertulis, atau kemungkinan lain dalam hal ditemui perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 126.

<sup>7</sup> Abdul Halim, "Ijtihad Hakim Dalam Penerapan Konsep Contra Legem Pada Penetapan Perkara di Pengadilan Agama," *Jurnal Legitima*, Vol. 1 No. (2 Juni 2019), hlm. 23.

sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Atau, disebabkan hal-hal lain, seperti nilai-nilai kesadaran terus berubah dan bergulir serta menggeser dan menggusur nilai lama. Perubahan dan pergeseran kesadaran masyarakat (*social change*), tidak pernah berhenti, terus berlanjut, dan berlangsung dari waktu ke waktu tanpa mengenal perhentian. Akibatnya hukum yang dikodifikasi dalam bentuk Undang-Undang membeku dimakan waktu dan masa.<sup>8</sup>

Selain dari itu, sebagaimana yang disampaikan juga oleh Prof. Bagir Manan saat diskusi hukum yang diselenggarakan oleh Ditjen Badilag.<sup>9</sup> Bahwa, banyaknya kritikan yang menilai hakim bersikap hanya seperti corong Undang-Undang, menurut A. Qodri Azizi sebagaimana yang dikutip beliau, dikarenakan ketidak beranian hakim, minimnya pengetahuan hakim, dan masih berlakunya paham legisme sempit yang dianut oleh sebagian hakim.

Prof. Tim Lindsey, pengamat hukum Indonesia dan guru besar Fakultas Hukum Universitas Melbourne, bahkan melontarkan kritikan yang lebih tajam lagi. Menurutnya, Peradilan Agama di Indonesia Islam hanya dalam tataran simbol, tidak isinya. Buktinya, putusan-putusan (cerai) peradilan agama sama saja dengan putusan peradilan umum bahkan sama persis dengan produk pengadilan di negara sekuler seperti Australia.

---

<sup>8</sup> Yahya Harahap, *Pengembangan Yurisprudensi Tetap*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum, 1994), hlm. 72.

<sup>9</sup> Majalah Peradilan Agama, edisi 2 Sept-2013, hlm. 2-3.

Jangankan kajian mendalam atas sumber paling otoritatif seperti al-Qur'an, hadis, fikih dalam putusan Pengadilan Agama, pencantuman sumber-sumber itu pun semakin langka ditemukan dalam putusan.<sup>10</sup>

Kata Bagir Manan, meskipun kritik ini memang tidak khusus hanya dialamatkan kepada hakim Pengadilan Agama, tetapi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari korps cakra, hakim Pengadilan Agama harus memberikan respons cepat, paling tidak dengan meningkatkan pengetahuan. Sebab, putusan nirkeadilan tidak menutup kemungkinan ditemukan di lingkungan Pengadilan Agama. Putusan hakim atas perkara dengan tingkat kerumitan yang kompleks, seperti gugatan harta bersama, *hadanah*, pengangkatan anak, kewarisan dan sebagainya, dipastikan mengandung reaksi ketidakpuasan dari masyarakat manakala tidak disertai penalaran dan argumentasi hukum yang memadai. Terlebih kerja profesional hakim tertumpu pada kreativitas dalam menginterpretasi Undang-Undang dan melakukan penemuan hukum lainnya.<sup>11</sup>

Menurut A. Qodri Azizi, setidaknya ada 3 (tiga) faktor yang menjadi pangkal persoalan. Pertama, ketidakberanian hakim. Hakim enggan melakukan ijtihad dan penemuan hukum karena takut dieksaminasi oleh Pengadilan yang lebih tinggi atau takut terhadap resiko hujatan publik dan pengamat karena ijtihad dan penemuan hukum dalam putusan yang diambil umumnya berbeda

---

<sup>10</sup> A. Qodri Azizi, *Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Penerbit Gama Media, 2002), hlm. 249.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

dengan ketentuan perundang-undangan yang tertulis. Perbedaan antara teks dengan putusan rentan menimbulkan kontroversi di wilayah publik.

Kedua, minimnya pengetahuan hakim. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena hakim adalah sosok yang dianggap mengetahui hukum (*ius curia novit*). Karena itu, kualitas sumber daya hakim sangat penting diperhatikan dengan memberikan kesempatan melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi atau memotivasi agar memperkaya wawasan dengan membaca buku. Ketiga, masih kuatnya paham legisme dalam pola pikir hakim. Hal ini adalah konsekuensi logis dari sistem hukum eropa kontinental (*civil law*) yang dianut oleh negara kita yang menjadikan hakim terikat dengan ketentuan tertulis yang ada dalam aturan perundang-undangan.<sup>12</sup> Jika hal diatas benar-benar terjadi, maka ini mengakibatkan hukum Islam di Indonesia terkesan tidak berkembang, eksklusif, bahkan *setback* ke masa lalu. Hal ini dikarenakan masih banyak peraturan-peraturan maupun putusan hakim Pengadilan, yang formulasinya masih terpaku pada aspek legal formal daripada spirit hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan.<sup>13</sup>

Hakim sebagai organ peradilan, dianggap mengetahui dan memahami hukum dalam mengambil putusan hakim menggunakan Undang-Undang sebagai sumber hukum utama untuk memecahkan masalah. Namun, yang menjadi permasalahan pada saat hakim tidak menemukan penjelasan dalam Undang-

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 3-7.

<sup>13</sup> A. Qodri Azizi, *Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Penerbit Gama Media, 2002), hlm. 250.

Undang, sehingga apabila hakim tidak menemukan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, maka hakim wajib berijtihad dalam menggali hukum yang tidak tertulis, dan menjadikannya salah satu metode penemuan hukum.<sup>14</sup> Karenanya selama putusan itu ditujukan untuk memperoleh keadilan, maka hakim boleh memutuskan suatu perkara diluar apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dari sinilah muncul apa yang diistilahkan dengan *contra legem*. Dalam definisi yang lebih lanjut dijelaskan, *contra legem* merupakan hasil putusan dari sebuah Pengadilan yang mengesampingkan aturan tertulis (Undang-Undang), dengan putusan yang ada dapat dikatakan bertentangan dengan peraturan.<sup>15</sup>

Dengan begitu bisa dipahami bahwa *contra legem* adalah sebuah upaya yang dilakukan hakim guna menemukan hukum dengan mengenyampingkan Undang-Undang yang telah tertulis, ketika Undang-Undang tersebut dirasa tidak dapat memberi rasa keadilan bagi pihak yang berperkara atau Undang-Undang tersebut dirasa tidak dapat memberikan kepastian hukum yang berkeadilan. Akan tetapi, meskipun hakim diberi kebebasan untuk melaksanakan penafsiran, konstruksi atau penemuan hukum, ia harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang berlaku universal, baik yang terkandung dalam setiap Undang-Undang, yurisprudensi, doktrin, perjanjian, kebiasaan, perilaku

---

<sup>14</sup> Mahsun Fuad, *Hukum Islam di Indonesia: Studi Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: Lkis, 2005), hlm. 257.

<sup>15</sup> Tri Cahya Indra Permana, *Reformatio In Peius*, artikel, dipublikasikan pada website PTUN Surabaya, <http://www.ptun-surabaya.go.id/index.php?view=article&id>, diakses pada tanggal 19 Februari 2016.



manusia yang ber adab.<sup>16</sup> Dengan adanya ijtihad para hakim Peradilan dalam hal hukum perdata Islam akan membawa dampak positif bagi pengembangan hukum Islam.

Satjipto Rahardjo menegaskan, bahwa bagian terpenting dalam proses hukum adalah ketika hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara.<sup>17</sup> Sebab, pada saat itu hakim harus benar-benar memeriksa kenyataan yang terjadi, serta memberikan putusan yang berdasarkan peraturan yang berlaku. Disaat memberikan putusan atau menetapkan hukum apa yang berlaku untuk suatu kasus, maka dapat dikatakan pada waktu itu penegakan hukum mencapai puncaknya. Dalam bidang hukum Islam, Mahkamah Agung pada tahun 2007 pernah melakukan penemuan hukum ketika memutus pemberian *wasiat wajibah* sebagai pengganti hak waris bagi anak yang beragama Kristen.<sup>18</sup> Putusan Mahkamah Agung RI tersebut merupakan upaya menegakkan keadilan yang tidak bertentangan dengan teks hadis yang tidak memperbolehkan ahli waris non muslim menerima hak waris.

Pengadilan Agama dalam hal ini juga Pengadilan Agama Pekanbaru yang bertepatan di ibu kota tidak jarang melakukan terobosan hukum, selain masyarakatnya sangat taat hukum hal ini terbukti banyaknya perkara perdata yang masuk di Pengadilan Agama Pekanbaru, juga hakim-hakimnya sudah sangat berpengalaman. Berikut ini beberapa putusan *contra legem* hakim Pengadilan

---

<sup>16</sup> Jaenal Arifin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 469.

<sup>17</sup> Satdjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1996), hlm. 182-183.

<sup>18</sup> Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/AG.1995.

Agama Pekanbaru: Pertama, salinan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor. 1835/Pdt. G/2018/PA. Pbr, di dalam putusan ini hakim mengalihkan hak asuh anak dari ibu ke ayah, berdasarkan Instruksi presiden RI No.01/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menjelaskan ibulah yang paling berhak selama dia tidak menikah lagi. Kedua, salinan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor. 1914/Pdt. G/2018. PA. Pbr, hakim tidak mengabulkan gugatan pembagian harta bersama dengan sama rata sedangkan suami tetap bekerja sesuai kemampuan. Pasal 97 menyatakan, bahwa janda tau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Ketiga, salinan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor. 1266/Pdt. G/2018 PA. Pbr Dan Nomor. 1869. Pdt. G. 2018 PA. Pbr, terdapat dua putusan yang berbeda tentang penetapan bagian wasiat wajibah, dalam putusan No. 1266/Pdt. G/2018 PA. Pbr hakim menetapkan bagian anak angkat sebesar 1/8 dan sedangkan putusan No. 1869. Pdt. G. 2018 PA. Pbr. hakim menetapkan bagian anak angkat sebesar 1/3, hal ini berkaitan dengan barometer hakim dalam menetapkan ukuran. Pasal 209 (2) “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Keempat, Salinan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor. 181/Pdt. P/2020/PA. Pbr sebuah putusan yang menetapkan secara otomatis seorang anak dan berhak terhadap harta yang mengasuhnya meskipun tidak ada bukti pengangkatan anak angkat secara adat maupun penetapan pengadilan, hal ini merupakan diluar ketentuan yang ada, berdasarkan Undang-Undang RI No.

23/2002 Pasal 39 (1) dan Prosedur pengangkatan anak/adopsi dijelaskan dalam peraturan pemerintah RI Nomor. 54/2007 Pasal 9 “Pengangkatan anak hanya dapat dilaksanakan secara adat kebiasaan setempat lalu dimohonkan penetapan Pengadilan.

Keberanian hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam menerapkan *contra legem* dalam memutus perkara di atas dapat menjadi preseden dan yurisprudensi bagi hakim-hakim lainnya ketika memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara secara tepat. Perubahan konteks waktu dan tempat merupakan faktor yang berpengaruh dalam penetapan hukum, sebagaimana adigium fiqh yang disampaikan oleh Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah:<sup>19</sup>

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

Menyelesaikan kasus-kasus hukum di era modern saat ini, maka penggunaan dalil *maṣlaḥah* merupakan salah satu alternative yang populer yang muncul, hal ini tentu tanya sebagaimana yang sudah penulis sampaikan dikarenakan kehidupan masa kini dengan segala kompleksitas perubahan yang dinamik. *Maṣlaḥah* menjadi sangat penting dalam kehidupan karena pendekatannya yang selaras dengan perkembangan zaman yang tetap berlandaskan kepada al-Qur’an dan Sunnah.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabba al-‘Alamin*, jilid. 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-Haditsah, tt.), h. 5 Lihat juga A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), hlm. 14.

<sup>20</sup> Darlin Rizki, dkk, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Aplikasi*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Q Media, 2021, hlm. 128

*Maṣlahah* menjadi salah satu jawaban terhadap penetapan permasalahan hukum yang sangat efektif dalam merespon, menyikapi, serta memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi.<sup>21</sup> Itulah sebabnya pendekatan *maṣlahah* menjadi sebuah topik yang sangat menarik dalam melihat problematika hukum yang terjadi saat ini.

Dalam konteks ini, maka pengembangan hukum Islam Indonesia merupakan keniscayaan. Apalagi, selama ini substansi hukum Islam yang terwakili oleh aturan-aturan mengenai perkawinan, waris, wakaf, zakat, dan lain-lain telah menunjukkan wujud pembaruan yang berwatak lokalitas keindonesiaan. Meminjam perkataan Lawrence M. Friedman,<sup>22</sup> akomodasi nilai-nilai pembaharuan dalam berbagai peraturan tersebut seharusnya juga diikuti oleh hakim-hakim Pengadilan Agama untuk membangun hukum Islam yang lebih konstruktif.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul: PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN *CONTRA LEGEM* DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF *MAṢLAHAH MURSALAH*

Penulis memilih meneliti putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru karena Pengadilan Agama Pekanbaru adalah salah satu di antara tiga Pengadilan Khusus di Indonesia yang mempunyai wewenang menangani perkara perdata, dan

---

<sup>21</sup> Asriati, "Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer", *Jurnal Madania*, 19 (1), (Juni 2015, hlm. 120.

<sup>22</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York: W.W. Norton & Company, 1984), hlm. 5-6.

Pengadilan Agama Pekanbaru mempunyai integritas tinggi, pelayanan yang maksimal serta peringkat Kelas 1A berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2019 bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru mempunyai akreditasi A *Excellent*<sup>23</sup>, disamping itu pengembangan hukum Islam di Indonesia, yang paling dominan dilakukan melalui perundang-undangan dan putusan Pengadilan Agama sebagai hasil ijtihad para hakim. Disamping itu, kajian yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia juga, terutama kajian ilmiah tentang *al-Aḥwal asy-Syakhsiyah* dan ekonomi Islam serta penelitian yang dilakukan dalam rangka penyelesaian akhir studi strata dua dan tiga.

#### B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak pada latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dirumuskanlah dua poin sebagai pokok permasalahan pada penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tidak menerapkan ketentuan dalam peraturan perundangan dalam memutus perkara terkait hak asuh anak, pembagian harta bersama, pembagian wasiat wajibah dan pengangkatan anak ?
2. Sejauhmana putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang hak asuh anak, pembagian harta bersama, pembagian wasiat wajibah, pengangkatan anak merefleksikan kebaikan dan keadilan ditinjau dalam perspektif *maṣlahah mursalah* ?

---

<sup>23</sup> Akreditasi penjaminan mutu pada Pengadilan Agama Pekanbaru telah dilakukan *surveillance eksternal* sebanyak dua kali yakni pertama kali pada tanggal 12 s.d 14 November 2018 dengan predikat A “*Excellent*” dan yang kedua kalinya pada tanggal 22 s.d 24 November 2019, lihat laporan kegiatan tahun 2019 Pengadilan Agama Pekanbaru, hlm. 26.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengapa hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tidak menerapkan ketentuan dalam peraturan perundangan dalam memutuskan perkara terkait hak asuh anak, pembagian harta bersama, pembagian wasiat wajibah dan pengangkatan anak .
2. Untuk mengetahui sejauhmana putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang hak asuh anak, pembagian harta bersama, pembagian wasiat wajibah, pengangkatan anak merefleksikan kebaikan dan keadilan ditinjau dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

Adapun kegunaan penelitian ini diarahkan untuk memenuhi dua kegunaan sekaligus. *Pertama*, sebagai sumbangan informasi ilmiah pada kajian hukum keluarga di Indonesia terutama dalam ijtihad hakim *contra legem* pada Pengadilan Agama. *Kedua*, untuk memberikan pemahaman terhadap ijtihad hukum hakim dalam memutuskan perkara *contra legem* di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam kaca mata *maṣlaḥah mursalah*.

### D. Telaah Pustaka

Langkah awal untuk mendukung penelitian ini dan untuk menghindari kesamaan penelitian, maka tinjauan merupakan bagian yang signifikan dalam penyusunan karya ilmiah, untuk menjamin keaslian karya ilmiah dan mendemonstrasikan hasil bacaan yang memiliki relevansi dengan pokok masalah yang akan diteliti. Penulis akan belajar dari tinjauan sebelumnya, untuk

mengembangkan dan memperdalam serta menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama dibuat oleh peneliti sebelumnya.<sup>24</sup> Penulis menggunakan studi penelitian dengan mengumpulkan informasi dari objek paper.<sup>25</sup>

Tema yang penulis teliti tentunya bukan menjadi hal baru, sudah banyak penelitian yang dikaji sebelumnya terkait dengan isu putusan *contra legem* Pengadilan Agama, maupun *masalah mursalah* sebagai pisau analisis terhadap perkara-perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama. Maka dari itu, penulis mengelompokkan kajian-kajian terdahulu berdasarkan fokus masalah kajian, sebagai berikut:

Terkait kajian tentang penerapan *contra legem* dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama ditulis oleh Khairi Nasri,<sup>26</sup> Zainal Faizin,<sup>27</sup> Ayi Abdurrahman Sayani dkk,<sup>28</sup> Rogaiya,<sup>29</sup>.

---

<sup>24</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 64.

<sup>25</sup> Dokumen, buku-buku, majalah atau bahan tertulis lainnya, baik berupa teori, laporan penelitian, atau penemuan sebelumnya (*findings*).

<sup>26</sup> Khairul Nasri, "Penerapan Asas Ius Contra Legem dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah", *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* Vol. 34, No. 2 November 2018, hlm. 115-126.

<sup>27</sup> Zainal Faizin, "Penerapan Hak Ex Office Hakim Dan Asa Ius Contra Legem Dalam Perkara Perceraian Dan Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Magetan Perspektif Hukum Progresif", *Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN): Ponorogo* (2021).

<sup>28</sup> Ayi Abdurrahman Sayani dkk, "Penerapan Asas Ius Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama: Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Depok", *Mizan: Journal of Islamic Law* Vol. 1 No. 2 (2017), hlm. 127-142.

<sup>29</sup> Rogaiya "Putusan Contra Legem Sebagai Implementasi Penemuan Hukum Oleh Hakim di Peradilan Agama, (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 16 K/AG/2010 dan Putusan Kasasi Nomor 110 K/AG/2007)," *Jurnal Qiyas*, Vol. 3: 2 (2017), hlm. 193-206.

Pada kajian yang ditulis oleh peneliti-peneliti tersebut menggunakan pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teologi normatif (syar'i), pendekatan yuridis (*statute approach*), dan pendekatan sosiologis. Dengan pendekatan ini, maka penulis mendapat kesimpulan bahwa hakim di Pengadilan Agama Palopo mengabulkan putusan dengan melihat sisi maslahat dan untuk menghindari *mafsadah*, misalnya terkait penerapan asa *contra legem* dalam pembagian wasiat wajibah yang ditulis Ayi Abdurrahman bahwa, berdasar fakta-fakta di persidangan, jika Pasal 97 KHI diterapkan secara letterleg adalah tidak relevan; oleh karena itu majelis berpendapat bahwa prosentase 75 untuk tergugat (istri) dan 25 untuk penggugat (suami) dipandang sangatlah adil.

Begitu juga tulisan artikel yang berkaitan dengan putusan oleh Rogaiyah di atas. Rogaiyah menyebutkan, bahwa hukum lahir dari ketentuan yang hidup di masyarakat, maka hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya terobosan hukum untuk mencapai kemaslahatan demi tegaknya sebuah keadilan. Tulisan artikel ini bertujuan mengkaji sehingga mengetahui dan sekaligus menjelaskan mengenai penemuan hukum oleh hakim dalam kewenangannya untuk menetapkan sebuah keputusan diluar ketentuan Undang-Undang. Masalah yang dianalisis dalam tulisan artikel ini tentang penerapan *contra legem* dalam putusan kasasi Mahkamah agung. Penelitian ini semata menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim yang bersifat *contra legem* sejatinya adalah upaya hakim melalui penemuan hukum untuk mengkontekstualisasikan hukum itu sendiri demi mewujudkan keadilan.



Kemudian, kajian tentang analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap perkara-perkara yang putus oleh hakim Pengadilan Agama, penelitian ditulis oleh Khumaini,<sup>30</sup> Nurul Huda dan Jayusman,<sup>31</sup> Zaiyad Zubaidi,<sup>32</sup> M. Hasi Umar dkk,<sup>33</sup> Sarsil,<sup>34</sup>.

Pada umumnya tulisan-tulisan yang berkaitan dengan *maṣlaḥah mursalah* di atas menjelaskan secara umum tentang apa yang melatar belakangi hakim memutus perkara dengan mempertimbangkan kemaslahatan, akan tetapi penulis tidak menjelaskan secara spesifik kemaslahatan apa yang dimaksud dalam tulisan ini, misalnya tulisan yang dikaji oleh Nurul Huda dan Jayusma di atas memberikan kesimpulan, bahwa hakim menetapkan ibu sebagai orang yang berhak atas anak dikarenakan hakim melihat kemaslahatan anak. Selain karena kemaslahatan, hakim juga merujuk kepada ketentuan yang ada, bahwa ibulah yang berhak atas hak asuh selama anak belum *mumayyiz*.

---

<sup>30</sup> Khumaeni, “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Palopo,” *Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN: Palopo* (2020).

<sup>31</sup> Nurul Huda, “Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Haḍanah Kepada Ibu Kandung”, *Ijtimaayah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14 (2) 2021, hlm. 249-276.

<sup>32</sup> Zaiyad Zubaidi, “Maṣlaḥah Mursalah Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah di Aceh Tentang Perkara Harta Bersama”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 4 No.1 Januari-Juni (2021), hlm. 198-215.

<sup>33</sup> M. Hasbi Umar dkk “Penerapan *Maṣlaḥah Mursalah* Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara di Pengadilan Agama”, *Wajah Hukum* Vol. 4 (2), Oktober 2022, hlm. 303-310.

<sup>34</sup> Sarsil. MR, “Metode Penemuan Hukum Islam (Ijtihad) Oleh Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa,” *Tesis Magister Ilmu Hukum Hasanuddin Makassar* (2018).

Begitu juga tulisan yang dikaji oleh Zaiyad Zubaidi, masalah mursalah dalam pembagian harta bersama di Mahkamah syari'ah Aceh, tulisan ini menyimpulkan dalam menyelesaikan perkara harta bersama, secara keseluruhan perkara harta bersama yang diputuskan oleh hakim Mahkamah Syar'ah di Aceh didominasi pada ketentuan pembagian harta bersama yang diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Hampir tidak ditemukan diktum putusan hakim yang *contra legem* dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, maka Untuk memenuhi aspek masalah hakim mempertimbangkan adat pembagian harta bersama yang kepada mereka hasil putusan itu diterapkan.

Kemudian tesis yang ditulis oleh Sarsil. Tesis ini membahas tentang apakah para hakim di Pengadilan Agama Sunggumasa menggunakan metode penemuan hukum Islam (*ijtihad*) dalam memutus perkara. Penulis mengolah data dengan analisis kualitatif dan disajikan secara preskripsi yaitu untuk mencari penyelesaian masalah atau isu-isu hukum yang diajukan berdasarkan wawancara dan dengan data yang relevan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa para hakim di Sungguminasa telah menerapkan ijtihad dengan konsep *al-Dzariah*, *al-Urf* dan metode *masalah mursalah*. Kemudian dengan metode (*ijtihad*) yang digunakan hakim dalam memutus perkara dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Tulisan-tulisan diatas ada perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan penulis teliti, baik dari objek maupun pendekatan yang digunakan. Dalam penelitian ini yang menjadi objek kajian penulis adalah melihat mengapa hakim dalam putusan *contra legem* beralih dari ketentuan yang ada dan sejauh

mana keberalihannya jika dilihat dalam kaca mata perspektif *maṣlahah mursalah*, dalam hal ini penulis tidak terfokus pada salah satu perkara saja seperti penelitian Khumaeni fokus kajian Perkara permohonan dispensasi nikah, akan tetapi penulis mencoba membaca putusan yang berkaitan dengan hak asuh anak, harta bersama, pembagian wasiat wajibah dan kedudukan anak angkat (*adopsi*). Kemudian penulis menjadikan putusan yang menurut penulis di dalamnya ada ijtihad hakim, bahkan keluar dari ketentuan perundang-undangan (*contra legem*). Misalnya dalam kasus ini, tentang putusan hakim yang tidak menerapkan ketentuan yang ada terhadap hak asuh anak, pembagian harta bersama, pembagian wasiat wajibah, pengangkatan anak apakah dapat merefleksikan kebaikan dan keadilan.

Selain karya tulis artikel maupun tesis yang berkaitan dengan analisis putusan hakim di Peradilan Agama, juga dapat ditelaah karya yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah karya tulis yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI<sup>35</sup> tentang analisis yurisprudensi Peradilan Agama yang berkaitan dengan *haḍānah*, harta bersama, wasiat, hibah dan wakaf. Tulisan ini diterbitkan oleh Mahkamah Agung diharapkan untuk agar para petugas di Peradilan Agama lebih khusus para hakim yang memeriksa perkara dapat meningkatkan kualitas keputusan-keputusan sehingga sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Tulisan ini menggali sejauh mana para hakim Peradilan Agama menerapkan hukum Islam dalam tatanan hukum nasional.

---

<sup>35</sup> Mahkamah Agung RI, "Analisa Yurisprudensi Peradilan Agama Yang Berkaitan Dengan Hadhanah, Harta Bersama, Wasiat, Hibah Dan Wakaf," *Jurnal Mahkamah Agung*: Jakarta, (2000).

## E. Kerangka Teori

Pada hakikatnya, metode penemuan hukum dalam kajian hukum Islam maupun dalam kajian hukum positif tidak terdapat perbedaan yang mendasar. Metode penemuan dalam hukum Islam merupakan ranah kajian ushul fiqh yang dikenal dengan istilah *istinbath al-Ahkam*. Juga dikenal dengan istilah *thuruq al-istinbath*, yakni cara-cara yang ditempuh seorang mujtahid untuk melakukan penggalian hukum dari sumbernya berupa dalil al-Qur'an maupun hadis, baik secara linguistik maupun menggunakan kaidah ushul fiqh. Adapun dalam kajian hukum positif dikenal dengan sebutan *Rechtsvinding*.

Beberapa metode penemuan hukum dalam perspektif Islam ada yang dikenal dengan metode penemuan hukum *al bayan*, yang melingkupi makna *al-Tabayyun* dan *al-Tabyin*, merupakan suatu proses mencari kejelasan, memberikan penjelasan, upaya memahami (*al-Fahm*), komunikasi pemahaman, memperoleh makna, dan penyampaian makna.<sup>36</sup>

Selanjutnya perkembangannya metode ini diistilahkan juga dengan hermeneutik yang dimaknai dengan mengartikan, menafsirkan, atau menterjemahkan. Metode hermeneutik ini sangat membantu hakim dalam melakukan penemuan hukum ketika menyelesaikan dan memutus suatu perkara. Kelebihan metode ini bertumpu pada cara dan kompetensi interpretasinya yang

---

<sup>36</sup> Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, (Yogyakarta; UII Press, 2004), hlm. 23.

tajam, dalam dan holistik dalam kerangka kesatuan antara teks, konteks dan kontekstualisasinya.<sup>37</sup> Karena peristiwa hukum semata-mata tidak hanya disoroti dan ditafsirkan dari aspek legal formal saja melainkan juga harus dilihat dari latar belakang peristiwa atau sengketa terjadi, apa pemicunya, dan apakah ada campur tangan pihak lainnya dalam melahirkan suatu putusan. Kemudian juga perlu dipertimbangkan apakah dampak dari putusan tersebut dalam proses penegakan hukum dan keadilan di kemudian hari.

Selain uraian di atas dalam sistem hukum Indonesia dikenal juga beberapa metode penemuan hukum yang lainnya, yaitu metode interpretasi atau penafsiran, metode konstruksi, dan metode hermeneutik. Interpretasi hukum merupakan penafsiran terhadap teks-teks peraturan perundang-undangan, namun masih tetap berpegang pada rumusan teks tersebut.<sup>38</sup> Metode interpretasi dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu :

- a. Penafsiran substantif, yakni hakim menerapkan isi teks peraturan perundang-undangan terhadap kasus yang dihadapkan ke pengadilan akan tetapi belum menggunakan penalaran yang rumit.
- b. Penafsiran gramatikal, yakni penafsiran yang dilakukan oleh hakim dengan jalan menguraikan teks undang-undang ke dalam bahasa yang umum digunakan.

---

<sup>37</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 89.

<sup>38</sup> Ahmad Ali, *Mengenal Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, cet. ke- I (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), hlm. 167.

c. Penafsiran sistematis atau logis, yakni Penafsiran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peristiwa yang sedang diperiksa oleh hakim, selanjutnya dikaitkan satu sama lain sebagai satu kesatuan yang utuh, atau dengan keseluruhan sistem hukum yang ada.

d. Penafsiran historis, merupakan penafsiran yang dikaitkan dengan latar belakang terjadinya peraturan tersebut.

Dengan jalan memahami maksud dan alasan pembuat undang-undang merumuskan aturan hukum tersebut ketika dibentuknya undang-undang terkait.

e. Penafsiran Sosiologis atau teleologis, yakni penafsiran yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sosial, karena masyarakat senantiasa mengalami perubahan, maka undang-undang harus ditafsirkan sesuai dengan situasi dan kondisi saat undang-undang tersebut diterapkan.

Adapun metode penemuan hukum konstruksi merupakan penemuan hukum dengan jalan menguraikan makna ganda, kekaburan, ketidakpastian, dari suatu peraturan perundang-undangan, sehingga tidak mungkin dapat diterapkan pada peristiwa konkrit.

Para aktivis hukum terutama para hakim di Pengadilan Agama telah membuktikan adanya teori yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan hukum dengan melakukan ijtihad dengan segala bentuknya, salah satu cara yang paling sering ditempuh hakim dengan menggunakan pendekatan teori *maqāṣid*

*syari'ah* baik dengan menerapkan kaidah-kaidah fiqih, teori *istihsan*, *maṣlaḥah mursalah* dan lain-lain.

Teori kemaslahatan, atau dalam beberapa literatur disebut juga dengan *istiṣlah*, *maṣlaḥah muṭlaqah*, atau *munasib mursal*. Yaitu kemaslahatan yang eksistensinya tidak didukung *syara'* dan esensinya tidak pula ditolak melalui dalil yang terperinci, tetapi cakupan makna nash terkandung dalam substansinya.<sup>39</sup> Dalam hal ini, sesuatu itu dalam anggapan baik secara akal dengan pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Sesuatu yang baik menurut akal akan selaras dengan tujuan *syara'* dalam penetapan hukum, yang secara khusus tidak ada indikator dari syarat untuk menolak ataupun mengakui keberadaannya.

*Maṣlaḥah mursalah* terikat pada konsep bahwa *syari'ah* (hukum Islam) ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan. Teori ini dikembangkan dan dipegangi sebagai sumber hukum oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Teori ini selanjutnya dijabarkan lagi oleh al-Syatibi dengan teorinya *maqāṣid syari'ah* yang merupakan suatu usaha untuk menjustifikasi kemampuan teori hukum Islam untuk beradaptasi dengan kebutuhan sosial.<sup>40</sup>

Sebagian besar pemikir kontemporer dalam bidang hukum Islam, khususnya bidang ushul fiqih menjadikan teori kemaslahatan sebagai kerangka referensi mereka.

---

<sup>39</sup> Abu Ishak al-Syatibi, *al-Muwafaqat Fī Usul al-Syariat*, jilid 2, (Beirut: Dar al-Ma'rifat, tth), hlm. 8-12.

<sup>40</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, cet. ke-1 (Delhi: International Islamic Publishers, 1989), hlm. 25.

Berbagai kasus dan masalah-masalah hukum baru yang muncul ditinjau dari perspektif hukum Islam menjadikan acuan utamanya pada teori kemaslahatan umum bagi kehidupan manusia secara universal.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga permasalahan yang paling mendasar. Permasalahan permasalahan tersebut meliputi; sumber data yang diperoleh dan metode pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini, dan teknik yang digunakan dalam menganalisis data yang sudah diperoleh tersebut.<sup>41</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian tesis ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, Undang-Undang, catatan-catatan, dokumen peradilan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.<sup>42</sup>

Penelitian pustaka digunakan dalam rangka menelusuri teori dan kajian pustaka yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu, peneliti ini juga menggunakan jenis penelitian lapangan, yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari langsung tentang latar belakang keadaan di

---

<sup>41</sup> M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 62.

<sup>42</sup> Iqbal Hassan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 5.



lapangan dan interaksi lingkungan baik unit sosial secara individu, kelompok, lembaga ataupun masyarakat.<sup>43</sup> Penelitian lapangan dalam hal ini penulis gunakan untuk menggali berupa data yang bersumber langsung dari lokasi dimana peneliti mengambil data atau berkenaan bagaimana pandangan hakim terhadap sebuah putusan yang penulis jadikan sebagai bahan kajian dalam tesis ini dengan metode wawancara.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis, penulis berusaha mendeskripsikan kajian ini dengan baik, jelas dan dengan analisis mendalam yang akan dihadirkan dalam tulisan tesis ini.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian pada tesis ini menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam, yaitu merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk menggali putusan hakim yang memenuhi unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hakim melakukan penemuan hukum untuk mengisi kekosongan hukum, sehingga pada akhirnya dapat digunakan sebagai sumber pembaharuan hukum atau perkembangan hukum Islam. Bagaimana seharusnya seorang Hakim berfikir dalam rangka penemuan hukum agar dapat menghasilkan putusan yang berkualitas dalam setiap menyelesaikan sengketa yang dihadapi, sehingga melahirkan putusan yang mendatangkan kemaslahatan.

---

<sup>43</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h1m. 22.

Hakim dalam memutus sengketa tidak hanya membaca teks-teks formal Undang-Undang secara normatif melainkan harus mampu merenungkan hal-hal yang melatarbelakangi ketentuan tertulis yang dapat memberikan rasa keadilan serta kebenaran masyarakat. Barang tentu *maṣlahah mursalah* tidak bisa dipisahkan sebagai *istinbath* dalam perumusan hukum.

Sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan yang tidak terbatas, serta tidak terikat. Dengan kata lain, *maṣlahah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, akan tetapi tetap terikat pada konsep syari' yang mendasar. Sebab dalam hal ini ditujukan untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk mendatangkan kemanfaatan dan mencegah kerusakan.<sup>44</sup>

#### 4. Sumber Data

Berdasarkan kualitas kepentingan data dalam mendukung keberhasilan penelitian, data dapat dikategorikan dalam dua kategori yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang sangat diperlukan dalam melakukan penelitian atau istilah lain data yang utama. Data sekunder juga diperlukan dalam penelitian, tetapi berperan sebagai data

---

<sup>44</sup> Darlin Rizki, dkk, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Aplikasi*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Q. Media, 2021), hlm. 135.

pendukung yang fungsinya menguatkan data primer.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data dari kedua sumber tersebut yaitu:

- a. Data primer: Sumber data primer dari penelitian ini adalah berupa dokumen putusan Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Khususnya putusan hakim Pengadilan Agama *contra legem*. Yang dalam hal ini terdiri dari putusan:
  1. Salinan putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. Perkara 1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr.
  2. Salinan putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. Perkara 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr.
  3. Salinan putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. Perkara 1266/Pdt.G/2018/PA. Pbr. Dan Perkara No. 1869/ Pdt.G. /2018/ PA. Pbr.
  4. Salinan putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. Perkara 181/Pdt. P/2020/PA. Pbr.
- b. Adapun data sekunder didapatkan dari kitab-kitab fiqh yang berhubungan dengan objek bahasan di dalam penelitian ini. Selain itu juga didukung dengan hasil wawancara terhadap pemegang otoritas putusan hakim Pengadilan Agama tersebut.

---

<sup>45</sup> Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 72.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Sumber utama dalam penelitian ini adalah salinan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru yang berkaitan dengan putusan *contra legem*, sedangkan sumber data sekunder merupakan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan juga didukung dengan hasil wawancara terhadap pemegang otoritas putusan hakim Pengadilan Agama tersebut.

1. Studi pustaka, dengan mengkaji berbagai literature yang berkaitan dengan subjek pembahasan dalam tulisan ini.
2. Studi dokumentasi, yaitu sebuah metode yang ditempuh dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan catatan, arsip, buku dan sebagainya.<sup>46</sup> Dalam hal ini adalah berkas perkara tentang salinan putusan *contra legem*.
3. Interview atau wawancara, dengan metode tanya jawab yang mengacu pada penelitian ini. Dalam hal ini dengan wawancara hakim yang berada di Pengadilan Agama Pekanbaru .

## 6. Metode Analisis Data

Metode yang penulis pakai dalam menganalisa data adalah metode kualitatif, yaitu setelah penulis mengumpulkan data kemudian melakukan analisa dengan cara menghubungkan dengan teori dan bahan bacaan, selanjutnya diambil kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang utuh terhadap masalah yang akan diteliti.

---

<sup>46</sup> S. Nasution, *Metode Research Metode Ilmiah*, cet. ke-10. (Jakarta: Pt. Bumi Arkansa, 2018), hlm. 118.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan acuan yang berisi alur urutan penulisan tesis hasil dari logika atau argumentasi yang dirancang penyusun mengenai susunan pada setiap bagian tesis ini. Oleh karena itu penulis akan menyusun ke dalam format lima bab, agar penulis dan pembaca dapat dengan mudah mengetahui sistematika dalam tulisan ini. Penulis menjadikan penelitian ini dalam lima bab, masing-masing terdiri dari sub bab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut.

Bab Pertama ini menjelaskan tentang pendahuluan sebagai pengantar tesis, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi landasan teori mengenai gambaran umum tentang *maṣlahah mursalah* dan karakteristik putusan Pengadilan Agama. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu tentang paparan mengenai *iṣtiṣlah* dan *maqāṣid syar'ah*, termasuk di dalamnya mengenai hubungan *iṣtiṣlah* dengan *maqāṣid syari'ah* dan *maqāṣid al-Syari'ah* sebagai metode ijtihad hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di Pengadilan Agama. Adapun pada sub bab yang kedua menejiskan tentang karakteristik putusan Pengadilan Agama.

Bab Ketiga merupakan penjelasan secara umum mengenai objek yang dikaji dalam tesis ini, termasuk di dalamnya menjelaskan secara singkat tentang profil dan deskripsi putusan hakim, dengan begitu pada bab ketiga ini mencakup tentang sejarah singkat Peradilan Agama Pekanbaru, visi misi Pengadilan Agama

Pekanbaru dan penjelasan macam-macam putusan Pengadilan Agama. Kemudian pada poin berikutnya penulis mendeskripsikan pertimbangan dan putusan *contra legem* yang menjelaskan mengapa hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tidak menerapkan ketentuan dalam peraturan perundangan dalam memutus perkara terkait hak asuh anak dalam perkara 1835/Pdt.G/2018/PA. Pbr, pembagian harta bersama dalam perkara 1914/Pdt. G/2018. PA. Pbr, pembagian wasiat wajibah 1266/Pdt. G/2018 PA. Pbr, 1869.Pdt. G.2018 PA. Pbr dan pengangkatan anak dalam perkara 181/Pdt. P/2020/PA. Pbr.

Bab Keempat menguraikan hasil analisis yang diperoleh penulis dari penelitian ini. Pada bab ini penulis menguraikan secara utuh tentang sejauhmana putusan hukum hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang perkara hak asuh anak, perkara pembagian harta bersama, perkara pembagian wasiat wajibah dan perkara pengangkatan anak merefleksikan kebaikan dan keadilan apabila ditinjau dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

Bab Kelima merupakan kesimpulan dari hasil deskriptif analitis yang menjadi jawaban terhadap rumusan masalah. Kemudian pada bab ini penulis mengakhiri dengan penyampaian saran yang ditujukan kepada pihak bersangkutan dalam penelitian ini, baik secara akademisi, *stakeholders*, maupun pembaca secara umum.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berangkat dari permasalahan penelitian dan didasarkan pada pembahasan serta analisis *maṣlahah mursalah*, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru memutus perkara dengan *contra legem* karena hakim memahami, bahwa ketentuan yang ada sebagai rambu-rambu dalam memeriksa dan memutuskan perkara di antara para pencari keadilan, ketentuan yang ada bukanlah sesuatu yang tidak bisa ditawar dan hakim bukan juga sebagai corong Undang-Undang (*bouche de la loi*) di dalam instansi Peradilan di Indonesia, oleh karena itu semua putusan harus bermuara kepada *maṣlahah* meskipun harus meninggalkan atau mengenyampingkan ketentuan yang ada (*contra legem*).

Misalnya dalam perkara No. 1835/Pdt. G/2018/PA. Pbr terkait penetapan hak asuh anak belum *mumayyiz* dan kasus riddahnya ibu pengasuh demi perlindungan agama. Dalam perkara No. 1914/Pdt. G/2018. PA. Pbr perkara pembagaian harta bersama hakim tidak membagi sama rata, akan tetapi hakim memberikan bagian istri lebih besar dari bagian suami karena kontribusi dan peran ganda istri demi merealisasikan keadilan.

Perkara No. 1266/Pdt. G/2018 PA. Pbr, 1869. Pdt.G. 2018 PA. Pbr, bahwa hakim menjadikan bagian *furūdul muqadḍaroh* sebagai barometer dalam menghitung dan menetapkan bagian wasiat wajibah anak angkat

realisasi kebaikan. Sedangkan dalam perkara No. 181/Pdt. P/2020/PA. Pbr penetapan anak angkat yang tidak diangkat secara formal maupun adat, hakim memberikan bagian wasiat wajibah untuk mewujudkan kasih sayang dan menjaga hak-hak kemanusiaan.

2. Berdasarkan analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap penetapan hak asuh anak belum *mumayyiz* dan kasus riddahnya ibu pengasuh: demi perlindungan agama merupakan bentuk beralil dengan menggunakan *maṣlaḥah mursalah* dalam isu hak asuh anak (*haḍānah*), hal ini sejalan dengan konsep *maṣlaḥah mursalah* dan perkara ini termasuk dalam cakupan kategori *maqāṣid syari'ah* yang tergambar dalam tiga sekaligus dari lima *kulliyatul al-khams*, yaitu dalam rangka menjaga agama (*hifzu ad-din*), menjaga diri/jiwa (*hifzu an-nafs*), menjaga garis keturunan (*hifzu an-nasb*).

Terhadap kontribusi dan peran ganda istri dalam pembagian harta bersama: realisasi keadilan. Berdasarkan analisis *maṣlaḥah mursalah* tidak dibagi sama rata pasca perceraian tidaklah bertentangan dengan tujuan *syari'ah*, dalam hal ini dapat memelihara dua dari lima tujuan syariat, yaitu menjaga agama (*hifzu ad-dīn*) dan dalam rangka menjaga keberadaan harta (*hifzu al-mal*).

Kemudian analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap perkara *al-Furūḍul al-Muqaddaroh* sebagai barometer dalam penetapan bagian wasiat wajibah anak angkat: realisasi kebaikan, hal ini dalam rangka menjaga agama (*hifzu ad-din*), memelihara diri agar tidak saling membenci (*hifzu an-Nafs*) dan dalam rangka menjaga harta (*hifzu al-mal*).



Sedangkan terhadap perkara penetapan status anak angkat: perwujudan kasih sayang dan menjaga hak-hak kemanusiaan. Berdasarkan analisis *maṣlahah*, hal ini termasuk dalam memelihara tiga sekaligus dari lima *kulliyatul al-khams*, yaitu agama (*hifzu ad-din*), menjaga diri/jiwa (*hifzu an-nafs*) dan menjaga harta (*hifzu al-mal*).

## B. Saran

1. Bagi kalangan akademisi ilmiah penelitian ini perlu untuk ditindak lanjuti dan dapat dikembangkan, dan bagi praktisi hukum hendaknya menjadikan pendekatan *maṣlahah mursalah* sebagai pisau analisis dalam menganalisa, sebab kehidupan keluarga muslim Indonesia dalam bidang hukum keluarga Islam adalah bersifat dinamis.
2. Bagi masyarakat sebagai subjek hukum perlu memahami peraturan materil maupun formil dalam bidang hukum perkawinan sebelum menyelesaikan sengketa melalui proses litigasi, karena kurangnya pemahaman akan berakibat fatal.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an.

Depertemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004.

Abi al Fida', Ismail ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Kairo: Muassasah Quthubah wa Maktabah Aulad al-Syaikh li al-Turats, 2000.

Mubarakfuri Shafiyurrahman, al, al-Misbahul Munir fi Tahzibi Tafsir Ibnu Katsir, alih bahasa Abu Ihsan al-Atsiri dkk, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2012.

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Asqalani Ibnu Hajar, al, *Fathul Bari Syarah al-Bukhari*, alih bahasa Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Dawud, Sulaiman bin al-'Asy as-Sijistani, abu, *Sunan Abu Dawud, Kitab Nikah Bab Man Ahuququ Li al-Walad*, cet. ke-2, Beirut: Dar al-Fikr, 1414/1994.

Hanifah an-Nu'man, Abu, *Musnad Abu al-Hasnafi*, 4 Juz, Mesir: Tp.Th.

Isa al-Tarmidzy, Abu *Sunan al-Tirmidzy. Al-Jami' al-Kabir*, Beirut: Dar al-Gharbi al-Islamy, 1996.

### 3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abdi Almaktsur, Mohammad dan Afrizal Ahmad, *Maqasid Syari'ah Teori dan Kaidah-Kaidah Terapannya Dalam Iftitah*, Riau: Susuka Press, 2015.

Abdullah, Albassam bin Abdurrahman, Syarah Bulughul Maram, alih bahasa Thahirin Suparta, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.

Asqalani Ibnu Hajar, al, *Bulughul Maram*, Kalibata Timur: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2002.

Ali, Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013.

Jawziyyah Ibn al-Qayyim, al, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabba al-'Alamin*, 3 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-Haditsah, tt.

Jaziry Abdurrahman, al, *Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar alFikr, 1989.

- \_\_\_\_\_, *Fiqih Ala Mazahib al-Arba'ah*, 5 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- al-Qardawi, Yusuf, *Dirasah Fii Fiqh Maqasid Syariah*, alih bahasa Arid Munandar, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Alyasa' Abubakar, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam (Paradigma Penalaran dan Penalaran Istishlahiyyah)*, IAIN Ar Raniry Darussalam, Program Pasca Sarjana, 2011.
- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: Cakrawala Press, 2006.
- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Bustami, Zulfahmi, Dengan Mawardi Muhammad Saleh, Lihat Zulfahmi Bustami, "Kajian Kritis Terhadap Aplikasi *Istislah* Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Disertasi, Malaysia: Universitas Sains Malaysia, 2017.
- Daud Ali, Mohammad, *Hukum Isalm Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Depok: Pt. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet. ke-7, Jakarta: Kencana, 2017.
- Efendi, Satria, M. Zein, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Fuad, Mahsun, *Hukum Isalm di Indonesia: Studi Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: Lkis, 2005.
- Ghulam Qadir al-Bakistany, Zakaria, *Ushul al-Fiqih 'ala Manhaj Ahl al-Hadits*, cet. Ke-I, ttp, Darl al-Kharraz, 2002.
- Hamid al-Ghazali, Abu, *al-Mustasfa Fi 'Ilm al-Ushul*, 3 jilid, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyat,
- Harahap, M. Yahya, *Materi Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Materi Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Hayatudin, Amrullah, *Ushul Fiqh*, Jakarta; Amzah, 2019.
- Husain Jauhar, Ahmad, *Maqasid Syariah*, alih bahasa Khikmawati, Jakarta: Amzah, 2009.
- Ishak al-Syatibi, Abu, *al-Muwafaqat Fi Usul al-Syariat*, 2 jilid, Beirut: Dar al-Ma'rifat, tth.

- Khalid Mas'ud, Muhammad, *Islamic Legal Phylosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, cet. ke-I, Delhi: International Islamic Publishers, 1989.
- Makti Arto, A, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- \_\_\_\_\_, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mardani, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Nur, Djaman, *Fikih Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra, 1993.
- Qodri Azizi, A, *Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Penerbit Gama Media, 2002.
- Romulyo, M. Idris, *Beberapa Aspek Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Risoni, Ahmad, *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Syatibi, al-Ma'had al-Alamiy li al-Fikri al-Islamiy*, Al-Maktabah al-Syafiiyah, 1990.
- Shihab al-Din Ahmad ibn Idrisal-Qarrafiy, *Syarah Tanqih al-Fusul*, Kahiroh: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyat, 1993.
- Salam Madkur, Muhammad *Al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-Islamiy*, Kairo: Dar al-Nahdat al-'Arabiyyat, 1994.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang*, Jakarta: Kencana Prenada Medai Group, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Tihami, Sahroni, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Wahab, Abdul Muhaimin, *Adopsi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gaung Persada Gp Pres, 2010.
- Yusuf Rangkuti, Ramlan "Pembaharuan Hukum Islam Indonesia", Disertasi, Jakarta: Pascasarjana UIn Syarif Hidayatullah, 2007.
- Zahrah, Abu, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr al-Araby, ttp.

#### 4. Hukum Umum

- Argama, Rizky, *Pembukaan Pedoman Perilaku Hakim yang disusun pada tahun 2006 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia*, FH, UI, 2006.
- Arifin, Jaenal, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, dan Petusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Manan, Abdul, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktik Hukum Acara di PA*, Makalah disampaikan pada acara Rakernas MA-RI, 10-14 Oktober 2010.
- Raharjo, Sadjipto, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.
- Sudikno, Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm.

#### 5. Metodologi

- Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta; UII Press, 2004.
- Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, cet. ke-2 Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Mudzhar, M. Atho, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Rizki, Darlin dkk, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Aplikasi*, cet. ke-1, Yogyakarta: Q Media, 2021.
- S. Nasution, *Metode Research, Metode Ilmiah*, cet. ke-10, Jakarta: Pt. Bumi Arkansa, 2018.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

## 6. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan.

Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

## 7. Putusan Pengadilan

Salinan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1a No. 1266/Pdt.G/2018 PA. Pbr.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1a No 1869. Pdt.G 2018.PA.Pbr.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1a No. 1835/Pdt. G/2018/PA. Pbr.

Salinan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1a No. 1869.Pdt.G.2018 PA. Pbr.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1a No. 1914/Pdt. G/2018. PA. Pbr.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/AG.1995.

## 8. Jurnal/Artikel

Asriati, “Penerapan Masalah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer”, Jurnal Madania, 19 (1), Juni 2015.

Ayi Abdurahman Sayani dan Ahmad Mulyadi Kosim, “Application of the Ius Contra Legem Principle in the Sharing of Joint Assets; Analysis of Judgments of Religious Court Judges in Depok City”, Mizan: Journal Of Islamic Law, Vol. 1 No. 2 (2017).

Ayi Abdurahman Sayani dkk., “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Depok Dalam Penerapan Asas Ius Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama”, Journal of Islamic Law. Volume 1 No 2, 2017.

Fitri, Hidayah, “Peran Hakim Peradilan Agama Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Melalui Putusan”, Jurnal juris Vol. 10, 2011.

- Hafis, Muhammad dan Johari, "Maqasid al-syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Pertikaian Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 22 (3), Oktober 2022.
- Hafiz, Muhammad dan Muh Rizky, "Anak Angkat Sebagai Penghalang Penetapan Ahli Warits Perspektif *Maqasid Syariah*", *Jurnal Justitiabelen* Vol. 7 (2) December 2021.
- Hak, Nurul "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Bagi Isteri Yang Berkarier", *Jurnal Qiyas*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Halim Musthofa, Abd "Ijtihad Hakim Dalam Penerapan Konsep Contra Legem Pada Penetapan Perkara di Pengadilan Agama", *Jurnal legitima: Vol*, No. 2 Juni 2019.
- Halim, Abdul, "Ijtihad Hakim Dalam Penerapan Konsep Contra Legem Pada Penetapan Perkara di Pengadilan Agama," *Jurnal Legitima*, Vol. 1 No. 2 Juni 2019.
- Kurniawan, M. Beni, "Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan", *Jurnal Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 17, 2, 2017.
- Mahkamah Agung RI, "Analisa Yurisprudensi Peradilan Agama Yang Berkaitan Dengan Hadhanah, Harta Bersama, Wasiat, Hibah Dan Wakaf", *Jurnal Mahkamah Agung: Jakarta*, 2000.
- Nur Mohamad Kasim dan Indra Saputra Daud, "Application of The Concept of Maslahah by Judges to Issuance of Marriage Dispensation Due to Pregnancy in Religious Courts", *Journal jalrev*, Vol. 4 Issue 01, 2022.
- Rogaiya, "Putusan Contra Legem Sebagai Implementasi Penemuan Hukum Oleh Hakim di Peradilan Agama, (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 16 K/AG/2010 dan Putusan Kasasi Nomor 110 K/AG/2007)", *Jurnal Qiyas*, Vol. 3: 2 2017.
- Sularno, "Siyasah Syar'iyah Dalam Kompilasi Hukum Islam, (Telaah Terhadap Hukum Kewarisan" dalam *Jurnal Hukum Islam al-Mawardi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah UII, 1997.
- Susanti, Susi, "Modifikasi Ijtihad Hakim Pengadilan Agama dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam", *Jurnal Al-Qisthi*, Vol. 17: 1, 2019.
- Syarifah, Inayatul "Analisis Maslahat Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tentang Sengketa Harta Waris Yang Telah Dihilangkan" (Studi Putusan Banding Nomor 0020/Pdt.G/ 2019/ PTA. Bdl.), *Jurnal al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3 (2), 2021.

Tri Cahya, Indra Permana, *Reformatio In Peius*, artikel, dipublikasikan pada website PTUN Surabaya, [http://www.ptun-surabaya.go.id/index.php?view article&id](http://www.ptun-surabaya.go.id/index.php?view%20article&id), diakses pada tanggal 19 Februari 2016.

Zubaidi, Zaiyad, “Maslahah Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya’iyah Di Aceh Tentang Perkara Harta Bersama”, *Jurnal El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4 No.1 Januari-Juni, 2021.

## 9. Lain-lain

Hasan, Abbas, *Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pekanbaru se Wilayah Riau*, Pekanbaru, t.p.,1995.

\_\_\_\_\_, *Sejarah Berdirinya Pengadilan se Wilayah Riau*, Pekanbaru. T.p, 1995.

Husain Haekal, Muhammad, *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2003.

Khumaeni, “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Palopo” *Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN: Palopo*, 2020.

Majalah Peradilan Agama, edisi 2 Sept-2013.

Muthahhari, Murtadha, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 53-58.

Sarsil. MR, “Metode Penemuan Hukum Islam (Ijtihad) Oleh Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa”, *Tesis Magister Ilmu Hukum Hasanuddin Makassar*, 2018.

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta, 1977.